

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan yang paling banyak dijumpai pada saat ini dan paling penting untuk segera diselesaikan adalah permasalahan sampah. Permasalahan ini hampir ada di setiap daerah, volume sampah semakin bertambah seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan tingkat aktivitas di masyarakat yang meningkat.¹ Aktivitas manusia tidak pernah terlepas dari masalah sampah, setiap kegiatan yang dilakukan pasti menghasilkan sampah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya aktivitas penduduk menyebabkan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan tahun 2023.² Banyaknya penduduk di Indonesia berdampak pada sampah yang dihasilkan perharinya. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya sampah yang ada, karena semakin banyak penduduk maka akan semakin banyak juga sampah yang

¹ Juriko Abdussamad et al., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango," *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 9, no. 4 (2022): 850–868.

² Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> diakses 25 Januari 2024

diproduksi. Berdasarkan Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023 jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 19,686,527.87 ton/tahun. Sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sisa makanan dan sampah paling banyak berasal dari sampah rumah tangga. Pengurangan sampah hanya sebesar 16.71% per tahun dan penanganan sampah sebesar 49.91% per tahun. Dari total produksi sampah nasional tersebut 66,62% sampah terkelola, sedangkan 33,38% lainnya tidak terkelola.³

Permasalahan sampah di perkotaan merupakan permasalahan umum yang banyak di jumpai di Indonesia. Penyebabnya adalah karena pertumbuhan populasi, urbanisasi yang begitu cepat, perubahan gaya hidup masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.⁴ Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan menyebabkan volume sampah rumah tangga semakin bertambah, hal ini merupakan salah satu faktor permasalahan sampah di perkotaan yang menyebabkan sistem pengelolaan sampah perkotaan tidak terkendali dan tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.⁵ Pengelolaan sampah yang kurang baik

³ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> diakses pada 15 Januari 2024

⁴ Arif Komarudin et al., "Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya" 3, no. 4 (2023): 41–49.

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, hlm 1

mengharuskan pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi akibat sampah. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan mengakibatkan permasalahan sampah sudah menjadi penyakit bagi masyarakat itu sendiri. Masih banyak dijumpai masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik itu di sungai, pinggir jalan, atau tempat umum sehingga membuat sampah tersebut menumpuk dan merusak lingkungan. Permasalahan sampah sampai saat ini belum tertangani dengan baik hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya sampah yang dihasilkan di Sumatera Barat serta pengurangan sampah yang dilakukan belum maksimal, sebagaimana dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1

Timbulan dan Pengurangan Sampah Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kab/Kota	Jumlah Timbulan Sampah (ton/thn)	Jumlah Pengurangan Sampah (ton/thn)
1	Kab. Pesisir Selatan	56.558,72	10.746,16
2	Kab. Solok	58.083,03	7.690,19
3	Kab. Sijunjung	36.471,20	6.535,64
4	Kab. Tanah Datar	47.382,56	9.031,12
5	Kab. Agam	80.163,78	11.904,32
6	Kab. Lima Puluh Kota	56.964,67	13.483,54
7	Kab. Pasaman	44.884,05	11.458,90
8	Kab. Dharmasraya	38.458,75	6.338,00
9	Kab. Solok Selatan	27.542,75	3.371,23
10	Kab. Pasaman Barat	63.876,75	3.621,81
11	Kab. Padang Pariaman	79.593,54	4.497,04
12	Kab. Kep. Mentawai	13.902,75	97,32

13	Kota Padang	236.296,62	51.465,40
14	Kota Solok	20.199,06	3.882,26
15	Kota Sawahlunto	6.925,99	1.714,18
16	Kota Padang Panjang	17.986,62	3.280,76
17	Kota Bukittinggi	46.607,36	5.331,88
18	Kota Payakumbuh	34.041,59	6.505,35
19	Kota Pariaman	14.408,74	955,30
TOTAL		980.348,53	161.910,40

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah sampah di Sumatera Barat adalah 980.348,53 ton/tahun. Sementara jumlah pengurangan sampah hanya sebesar 161.910,40 ton/tahun. Pengurangan ini tentu tidak setara dengan jumlah sampah yang sudah dihasilkan karena jumlahnya masih jauh dari jumlah timbulan sampah. Berdasarkan data timbulan sampah di atas dapat dilihat bahwa Kota Padang sebagai penghasil sampah terbanyak dari semua kabupaten/kota yang ada. Kota Padang menghasilkan sampah sebanyak 236.296,62 ton/tahun atau setara dengan 647.39 ton/hari. Sementara jumlah pengurangan sampah Kota Padang sebesar 51.465,40 ton/tahun. Pengurangan sampah yang terlaksana ini juga tidak setara dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Karena jumlah pengurangan sampah masih jauh dari jumlah sampah yang dihasilkan.

Menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, peraturan lebih lanjut tentang pengelolaan sampah di Kota Padang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah sebagai sumber daya, mengendalikan timbulan sampah guna mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan, dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara preventif dan represif. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.⁶

Banyaknya timbulan sampah yang dihasilkan Kota Padang salah satunya adalah dampak dari banyaknya jumlah penduduk Kota Padang. Meningkatnya pertumbuhan penduduk menjadi salah satu penyebab banyaknya timbulan sampah yang ada. Karena setiap kegiatan yang dilakukan manusia menghasilkan sampah, dengan banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak juga timbulan sampah yang dihasilkan.

⁶ Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 1

Berikut data jumlah penduduk Kota Padang seperti yang terlihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk Kota Padang

Tahun	Jumlah
2020	909.040
2021	918.860
2022	942.938
2023	954.177

Sumber : Disdukcapil Kota Padang, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan. Pertambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan tingkat konsumsi yang meningkat mengakibatkan terjadinya peningkatan pada jumlah sampah. Serta diikuti dengan banyaknya aktivitas yang terjadi di Kota Padang baik sebagai pusat pemerintah ibukota provinsi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat perindustrian dan daerah tujuan wisata menyebabkan timbulan sampah yang dihasilkan tidak dapat dihindari.

Seiring dengan pertambahan penduduk di Kota Padang, volume sampah yang dihasilkan Kota Padang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1. 3
Timbulan Sampah Kota Padang

No	Kecamatan	Timbulan Sampah (ton/hari)			
		2020	2021	2022	2023
1	Padang Selatan	43.885	43.625	43.273	43,63
2	Padang Timur	56.186	56.275	56.433	54,88
3	Padang Barat	31.097	30.790	30.436	30,24
4	Padang Utara	40.152	40.422	41.126	38,84
5	Bungus Teluk Kabung	19.061	19.384	19.677	20,15
6	Lubuk Begalung	85.349	86.048	86.149	89,92
7	Lubuk Kilangan	40.061	40.230	40.417	42,43
8	Pauh	43.165	43.595	43.987	44,44
9	Kuranji	101.718	102.645	103.686	107,20
10	Nanggalo	41.504	41.835	42.016	41,47
11	Kota tengah	136.714	138.353	140.188	146,86
	Kota Padang	638.891	643.202	647.388	660,057

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa sampah yang dihasilkan kota padang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sampah yang dihasilkan Kota Padang pada tahun 2020 sebanyak 638.891 ton mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 643.202 ton. Pada tahun 2022 sampah yang dihasilkan juga mengalami peningkatan menjadi 647.388 ton dan pada tahun 2023 sampah yang dihasilkan Kota Padang mengalami peningkatan lagi menjadi 660.057 ton per hari. Melihat sampah harian yang meningkat tentu sampah tahunan Kota Padang juga mengalami peningkatan. Sampah yang dihasilkan Kota Padang pada tahun 2020 sebanyak 232,259.72 ton kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi

233,385.96 ton. Pada tahun 2022 sampah Kota Padang sebanyak 234,973.13 ton kemudian mengalami peningkatan pada 2023 menjadi 236,296.62 ton. Peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan tingkat konsumsi yang tinggi menyebabkan bertambahnya volume sampah di Kota Padang terutama pada sampah rumah tangga. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Padang terdiri dari beberapa jenis sampah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

UNIVERSITAS ANDALAS
Tabel 1. 4

Komposisi Sampah Kota Padang Berdasarkan Sumber Sampah Tahun 2023

No	Jenis Sampah	Jumlah (ton)
1	Rumah Tangga	462.00
2	Perkantoran	20.00
3	Pasar	90.00
4	Perniagaan	20.00
5	Fasilitas Publik	40.38
6	Kawasan	7.00
7	Lainnya	8.00

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

Berdasarkan tabel 1.4 di atas sampah yang dihasilkan oleh Kota Padang paling banyak berasal dari sampah rumah tangga yaitu sebanyak 71,36% pada tahun 2023. Kemudian diikuti oleh pasar dengan angka 13,9% dan fasilitas publik dengan angka 6,24%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sampah yang paling banyak dihasilkan dari kegiatan masyarakat sehari-hari adalah sampah rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berkontribusi terhadap tingginya jumlah sampah di

Kota Padang. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Padang tidak semuanya terkelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1. 5
Neraca Pengelolaan Sampah Kota Padang Tahun 2020-2023

No	Pengelolaan Sampah	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Timbulan Sampah	242.947,54	233.385,96	234.973,13	236.296,6
2	Pengurangan Sampah	37.326,34	49.052,18	49.326,00	51.643,3
3	Penanganan Sampah	182.500	170.688,60	169.735,95	174.470
4	Sampah Terkelola	219.826	219.740,78	219.061,95	226.113,3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2024

Berdasarkan tabel 1.5 di atas dapat dilihat bahwa walaupun terdapat kenaikan pada penanganan dan pengurangan sampah di setiap tahunnya. Hal ini tidak berpengaruh kepada sampah yang dikelola karena sampah Kota Padang yang terkelola tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi permasalahan karena jumlah sampah yang terkelola tidak sebanding dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan beberapa masalah diantaranya banyaknya sampah yang berserakan di jalan, sungai dan di tps, serta penuhnya lahan TPA sebagai tempat penampungan sampah Kota Padang.

Banyaknya volume sampah yang dihasilkan Kota Padang tanpa diiringi dengan pengelolaan sampah secara maksimal menyebabkan masalah karena sampah hanya dikumpul, diangkut dan dibuang ke TPA. Kondisi ini menyebabkan lahan TPA menjadi

cepat penuh karena banyaknya sampah yang dibawa setiap harinya. TPA Air Dingin dengan luas 18 ha mulai beroperasi sejak tahun 1997. TPA Kota Padang diduga akan mencapai kapasitas pada tahun 2026 karena tingginya produksi sampah harian dan banyaknya sampah yang dibawa ke TPA per harinya. Dari 647 ton sampah yang dihasilkan Kota Padang per harinya, sampah yang dibawa ke TPA hanya 500 ton, sementara sisanya tidak diangkut ke TPA. Sekitar 40 ton sampah per hari tidak terkelola, sampah tersebut hanya dibiarkan sehingga menimbulkan bau tidak sedap.⁷ Sampah yang tidak diangkut kemungkinan dipungut pemulung untuk disalurkan ke pusat daur ulang dan sisanya tidak terkelola.⁸

Melihat pengelolaan sampah Kota Padang yang belum maksimal membuat Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah memiliki makna penting bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁹ Berdasarkan pasal 18 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2012 pengurangan sampah rumah

⁷ Padang.go.id, *Kurangi Sampah Ke TPA Pembentukan Bank Sampah Jadi Prioritas*, <https://www.padang.go.id/kurangi-sampah-ke-tpa-pembentukan-bank-sampah-jadi-prioritas> diakses pada 15 Januari 2024

⁸ Nora Azizah. *Sampah Kota Padang Capai 640 Per Hari*. <https://www.republika.co.id/berita/09ix463/sampah-kota-padang-capai-640-ton-per-hari> diakses pada 15 Januari 2024

⁹ Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 18

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.¹⁰

Pengurangan sampah yang dimaksud adalah menggunakan kembali bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam serta mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk atau kemasan yang sudah digunakan. Pengurangan sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan membatasi sampah-sampah yang digunakan dalam rumah tangga, yaitu dengan menggunakan kembali bahan yang dapat digunakan ulang. Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang sehingga sampah yang sudah didaur ulang tadi dapat digunakan kembali. Kegiatan ini dilakukan agar mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan.

Sedangkan untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir.¹¹ Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokkan sampah menjadi paling sedikit lima jenis sampah yaitu sampah yang dapat didaur ulang, sampah yang mudah terurai, sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 dan sampah lainnya.¹² Pemilahan dilakukan dengan menyediakan fasilitas

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 19

¹¹ Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 20

¹² Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 21

pemilahan sampah di setiap kawasan rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya. Pemilahan sampah dilakukan harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan yaitu jumlah sarana sesuai dengan jenis pengelompokan sampah, diberi label atau tanda dan dibedakan berdasarkan bahan, bentuk dan warna wadah. Berdasarkan pasal 11 Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 pemilahan dilakukan wajib menggunakan sarana berdasarkan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit lima jenis sampah.¹³ Wadah yang digunakan dalam pemilahan sampah diberi tanda sesuai dengan jenis sampah. Seperti sampah yang dapat didaur ulang menggunakan wadah berwarna biru, sampah yang mudah terurai menggunakan wadah berwarna hijau, sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali menggunakan wadah berwarna hitam, sampah yang dapat digunakan kembali menggunakan wadah berwarna putih, dan sampah yang mengandung B3 serta limbah B3 menggunakan wadah berwarna merah.¹⁴

Pengumpulan sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Pengumpulan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pengelola sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan

¹³ Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012, Pasal 11

¹⁴ Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 11

fasilitas lainnya.¹⁵ TPS dan TPS 3R yang digunakan sebagai tempat pengumpulan sampah harus memenuhi persyaratan yaitu tersedianya sarana pengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah, luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan, lokasinya mudah diakses, tidak mencemari lingkungan dan memiliki jadwal penjemputan dan pengangkutan.¹⁶

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Walikota Padang Nomor 109 tahun 2019 Pengangkutan sampah dilakukan secara jadwal oleh dinas dan pengelola sampah yang memiliki izin dari dinas dan kecamatan.¹⁷ Pengangkutan sampah yang dilakukan selanjutnya dibawa ke lokasi pengelolaan sampah yang telah memiliki izin yaitu sampah diangkut dari TPS, TPS 3R dan TPST ke TPA. Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Pengolahan sampah dilakukan dalam bentuk perubahan karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS, TPS 3R, TPST dan TPA. Kegiatan pengolahan sampah meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengolahan sampah ke media lingkungan secara aman.


Pembuangan sampah di Kota Padang dimulai dari sumber sampah yaitu rumah penduduk, kantor, instansi pemerintah, swasta, pabrik, industri, toko, rumah makan,

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 18


¹⁶ Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 22

¹⁷ Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 12

terminal kios, dan tempat lainnya. Sebelum dibuang sampah yang dihasilkan dimasukkan ke dalam kantong plastik agar tidak tercecer ketika dibuang ke TPS. Selanjutnya sampah yang dihasilkan dibuang ke TPS sekitar, kemudian sampah yang sudah dikumpulkan di TPS diangkut oleh petugas kebersihan untuk dibawa ke TPA. Berikut alur pembuangan sampah Kota Padang terdapat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. 1
Alur Pembuangan Sampah Kota Padang



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Hasil Olahan Peneliti, 2024

Pengelolaan sampah dimulai dengan memilah sampah dari sumber sampah. Pada proses pemilahan ini masyarakat diharuskan memilah sampah yang dihasilkan berdasarkan jenisnya. Seperti memisahkan sampah sisa makanan atau sampah dapur dengan sampah daur ulang. Proses pemilahan dari sumber sampah dilakukan dari rumah tangga, perkantoran, pabrik, industri, kios, toko, dan di berbagai tempat lainnya yang menghasilkan sampah. Sampah yang sudah dipilah kemudian dibawa ke TPS 3R

atau bank sampah, sisa sampah yang tidak bisa digunakan lalu dibuang ke TPS. Sampah yang ada di TPS nantinya akan diangkut oleh petugas kebersihan ke TPA untuk di proses di tempat pemrosesan akhir.

Di Kota Padang, badan layanan umum daerah (BLUD) yang mengatur mengenai pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Namun sistem pengelolaan sampah di Kota Padang tentunya juga ditentukan oleh peran serta kerjasama dari seluruh aktor yang terkait dengan sistem pengelolaan sampah kota. Pada satu sisi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang berperan sebagai penyedia layanan jasa kepada para penggunanya, akan tetapi para pengguna jasa itu sendiri adalah lembaga-lembaga yang ada dalam organisasi Pemerintah Daerah Kota Padang. Dengan demikian terdapat banyak *stakeholder* pengelolaan sampah yang harus diperankan oleh masing-masing aktor. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang adalah perangkat daerah yang paling bertanggung jawab dalam pelayanan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pembiayaan, serta penyediaan alat operasional. Selain Dinas Lingkungan Hidup sebagai organisasi pemerintah yang bertanggung jawab, terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah.

Pertama adalah organisasi persampahan. Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.¹⁸ Syarat sebuah kelompok dikatakan organisasi persampahan adalah berbentuk badan hukum,

¹⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 37 Ayat 1

mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah dan telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit satu tahun sesuai dengan anggarannya. Dalam hal ini yang termasuk dalam organisasi persampahan adalah bank sampah. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan bank sampah di Kota Padang sudah diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Mekanisme kerja bank sampah di Kota Padang meliputi pemilahan sampah, penyetoran sampah ke bank sampah, penimbangan, pencatatan jumlah dan berat sampah, hasil penjualan dimasukkan ke dalam tabungan, serta bagi hasil dari penjualan sampah antara nasabah dan bank sampah.

Di Kota Padang terdapat 327 bank sampah terdata yang tersebar di 11 kecamatan. Keseluruhan dari bank sampah ini menerima sampah yang dihasilkan dari rumah tangga untuk diolah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat yang bisa ditukarkan yaitu berupa sampah plastik, kertas, logam, kaleng-kaleng yang sudah dipilah dan lain sebagainya. Bank sampah dikelola oleh beberapa pengurus pengelola yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di bank sampah. Hal ini merupakan wujud tindakan dari Pemerintah Kota Padang dalam mengurangi sampah yang langsung dibuang ke TPA Air Dingin. Berikut data jumlah bank sampah Kota Padang dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut:

Tabel 1. 6

Bank Sampah Terbentuk di Kota Padang

No	Kecamatan	Total Kelurahan	Total RW	Data Bank Sampah
1	Padang Timur	10	89	10
2	Padang Barat	10	65	5
3	Padang Utara	7	70	8
4	Padang Selatan	12	72	73
5	Kuranji	9	95	12
6	Nanggalo	6	50	30
7	Pauh	9	52	42
8	Koto Tangah	13	200	89
9	Bungus Teluk Kabung	6	32	19
10	Lubuk Kilangan	7	48	13
11	Lubuk Begalung	15	136	26
TOTAL		104	909	327

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2024

Berdasarkan tabel 1.7 di atas Kota Padang memiliki 327 unit bank sampah yang terdata, namun bank sampah yang aktif beroperasi hanya 77 unit bank sampah, sisanya bank sampah berstatus pasif. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Yopie Eka Putra selaku Sub-Substansi Komunikasi Lingkungan Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang:

“Untuk bank sampah Kota Padang pada saat ini kemungkinan tidak akan bertambah, bank sampah malahan berkurang karena beberapa bank sampah tidak memiliki SK dan pengurus. Dan pendirian bank sampah Kota Padang ini rata-rata karena himbauan mewajibkan satu rw satu bank sampah jadi beberapa wilayah memang mendirikan bank sampah tetapi karena tidak ada SK, pengurus, nasabah serta sarana prasarana beberapa bank sampah menjadi tidak berjalan. Bank sampah kota padang yang berjalan hanya 77 bank sampah, sisanya bisa dibilang tidak terlalu berjalan karena masih banyak bank sampah yang tidak memenuhi syarat pendirian. Beberapa bank sampah juga tidak rutin melaksanakan pengumpulan dan penjemputan sampah” (Wawancara dengan Yopie Eka Putra, Sub-Substansi Komunikasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 13 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah pada bank sampah Kota Padang belum berjalan dengan maksimal dikarenakan tidak semua bank sampah yang lancar beroperasi. Hal ini dikarenakan beberapa bank sampah belum memenuhi syarat dari pendirian bank sampah, seperti belum memiliki gedung tetap, belum memiliki SK dan tidak adanya pengurus. Ditambah lagi dengan kurangnya pendanaan awal pada pendirian bank sampah, sehingga menyebabkan bank sampah tidak bertahan lama, serta kurangnya partisipasi masyarakat yang menyebabkan proses penimbangan dan pengumpulan sampah tidak dilakukan secara rutin. Dengan adanya bank sampah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA) yang berlokasi di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Serta dapat mengedukasi masyarakat Kota Padang dengan lebih peduli terhadap lingkungan dan ikut serta dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.

Aktor kedua adalah lembaga pengelola sampah. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2020 bahwa lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat dibentuk pada tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.¹⁹ Lembaga pengelola sampah merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat, pemerintah atau pelaku usaha dalam melaksanakan pengelolaan sampah di lingkungannya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

¹⁹ Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

berperan sebagai penanggung jawab terhadap penanganan sampah 3R melalui pembentukan lembaga pengelola sampah. Dalam hal ini lembaga pengelola sampah adalah kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang ada di Kota Padang. Lembaga pengelolaan sampah ini bertanggung jawab terhadap sampah yang ada di setiap kelurahan. Lembaga pengelola sampah yang ada di setiap kelurahan di Kota Padang berada di bawah binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Yopie Eka Putra selaku Sub-Substansi Komunikasi Lingkungan Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang:

“Sekarang di setiap kelurahan sudah ada LPS nya. Jadi LPS ini juga membantu DLH dalam proses pengangkutan sampah dari rumah tangga. Sampah diambil dari rumah-rumah warga kemudian nanti dibawa ke TPS terdekat” (Wawancara dengan Yopie Eka Putra, Sub-Substansi Komunikasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 13 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di setiap kelurahan sudah ada LPS yang membantu dalam mengambil sampah. LPS mengambil sampah dari rumah masyarakat setelah itu sampah diangkut ke TPS terdekat.

Aktor ketiga adalah petugas kebersihan. Petugas kebersihan bertugas membawa sampah yang telah dibuang masyarakat di TPS untuk dibawa ke TPA. Petugas kebersihan di rekrut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Kota Padang memiliki petugas kebersihan sebanyak 512 orang untuk melakukan pengangkutan dan penyapuan. Petugas kebersihan ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota

Padang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kabid Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang berikut:

“Petugas kebersihan kita tersebar di seluruh kecamatan di Kota Padang. Untuk waktu bekerja, mereka bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Jadi di setiap kecamatan sudah ada petugas yang membantu untuk melakukan pengangkutan serta penyapuan” (Wawancara dengan Syafrizal Syair, S.Pd, M.M, Kabid Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 30 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang membantu dinas dalam proses pengelolaan sampah adalah petugas kebersihan. Petugas kebersihan yang ada melakukan penyapuan dan juga pengangkutan sampah dari TPS untuk dibawa ke TPA. Petugas kebersihan yang ada di Kota Padang sudah tersebar di seluruh kecamatan, sehingga dalam proses pengangkutan petugas kebersihan bekerja di lokasi yang sudah di tentukan.

Aktor keempat adalah pengelola TPA Air Dingin Kota Padang. Dalam hal ini pengelola TPA Air Dingin juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di TPA. Karena TPA Air Dingin sendiri juga merupakan tempat pemrosesan akhir satu-satunya yang ada di Kota Padang dan juga berada dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Aktor terakhir adalah masyarakat Kota Padang yang menjadi sasaran dari kebijakan pengelolaan sampah dalam proses penyelenggaraan pengelolaan sampah seperti pemilahan sampah dari sumber sampah, pengumpulan sampah ke lokasi pengumpulan, dan hal lainnya yang berperan penting terhadap keseluruhan proses pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dalam

hal ini masyarakat berperan sebagai salah satu aktor karena masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam memilah sampah dari sumbernya sehingga fasilitas pengelola sampah yang ada juga dapat berjalan sebagaimana mestinya.


Permasalahan yang dapat dilihat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang pertama adalah kondisi TPA Kota Padang. Kondisi TPA saat ini sudah hampir penuh karena banyaknya sampah yang dibawa setiap harinya. Sebagian dari sampah yang ada di TPA tidak terkelola dan dapat dilihat banyaknya sampah yang berserakan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Syafrizal Syair, S.Pd, M.M selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLH Kota Padang:

“Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA tidak berjalan dengan maksimal, karena sebagian besar sampah yang dibawa ke TPA hanya ditumpuk saja. Hal ini karena belum adanya dilakukan pengelolaan sampah yang berskala besar. TPA pada saat ini cuma melakukan pengomposan, tentu pengomposan ini juga tidak seberapa karena berskala kecil, dan hanya mengolah sekian persen dari sampah yang tertumpuk. Ini tentu tidak terlalu berpengaruh karena sampah yang berkurang hanya sedikit.” (Wawancara dengan Syafrizal Syair, S.Pd, M.M, Kabid Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, tanggal 30 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di TPA pada saat ini belum berjalan dengan baik. Karena pengelolaan yang dilakukan pada saat ini hanya pengomposan yang dilakukan dalam skala kecil, sehingga tidak membantu mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Syahrial selaku kepala TPA Air Dingin Kota Padang:

“Pengelolaan yang kita (TPA) lakukan itu cuma pengomposan, pengomposan itu tentu tidak seberapa dan tidak mengurangi timbulan sampah yang ada juga karena hanya dilakukan dalam skala kecil. Ditambah juga dengan proses pengomposan yang memakan waktu, jadi proses pengomposan pun tidak bisa dilakukan setiap hari arena komposter yang ada juga tidak banyak” (Wawancara dengan Syahrial, Kepala TPA Air Dingin, 8 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di TPA Air Dingin belum berjalan maksimal. Karena pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA hanya pengomposan yang mana pengomposan yang dilakukan hanya dalam skala kecil sehingga belum membantu mengurangi beban sampah yang ada di TPA. Berikut kondisi TPA Air Dingin Kota Padang:



Gambar 1. 2

TPA Air Dingin Kota Padang



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi peneliti di TPA Kota Padang, dapat dilihat lahan TPA penuh dengan sampah. Dapat dilihat sampah-sampah yang ada masih banyak yang berserakan dan banyak juga sampah menumpuk yang menggunung. Hal ini terjadi karena pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA belum berjalan dengan maksimal.

Tidak hanya di TPA sampah yang berserakan dan menumpuk juga masih ditemui di tempat pembuangan sementara (TPS). Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang membuang sampah diluar jam yang sudah ditetapkan dan ada juga yang tidak membuangnya langsung ke bak sampah sehingga menyebabkan sampah hanya terletak diluar bak sampah dan berakhir berserakan.²⁰ Berikut kondisi beberapa TPS yang ada di Kota Padang dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut:

Gambar 1. 3
Tempat Pembuangan Sementara
TPS Kapalo Koto

²⁰ Purutama Adetio, Kota Padang Masih Kekurangan TPS, <https://padek.jawapos.com/padang/2364566342/kota-padang-masih-kekurangan-tps> diakses pada 15 Mei 2024



TPS Sawahan



TPS Marapalam



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa masih banyak sampah yang berserakan disekitar TPS yang ada di Kota Padang. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan di beberapa TPS, yaitu TPS Kapalo Koto, TPS Sawahan, dan TPS Marapalam dapat dilihat sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat hanya asal dibuang ke sekitar TPS tanpa memastikan sampah tersebut masuk ke dalam kontainer. Sehingga hal ini menyebabkan sampah yang ada berserakan dan berceceran. Masyarakat sebagai penghasil sampah masih sering kali menimbulkan masalah seperti membuang sampah sembarangan dan masih tidak peduli terhadap sampah. Masyarakat kebanyakan masih menganggap sampah sebagai sesuatu yang tidak bernilai dan harus dibuang. Salah satu masalah utama yang dihadapi Kota Padang

pada saat ini adalah sebagian masyarakat yang masih kurang memiliki rasa kepedulian terhadap sampah yang dihasilkan sendiri.²¹ Untuk mengatasi masalah sampah yang menumpuk dan tidak dikelola maka diperlukan partisipasi masyarakat sebagai penghasil sampah itu sendiri. Karena sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh Kota Padang berasal dari rumah tangga untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dari sumber sampah.

Permasalahan selanjutnya yang ada pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang adalah pada proses pemilahan sampah. Pemilahan sampah di Kota Padang pada saat ini belum berjalan sesuai dengan yang semestinya, hal ini dapat dilihat pada tempat-tempat pembuangan sampah yang berada di kecamatan, kelurahan, dan lokasi publik lainnya belum semuanya mempunyai wadah pemilahan sampah. Tempat pembuangan sampah berdasarkan jenis sampah tersebut hanya berada di beberapa tempat, dapat dilihat wadah tersebut hanya berada di beberapa lokasi. Bahkan pada lokasi yang memiliki wadah pemilahan sampah masih banyak dilihat sampah dimasukkan ke asal wadah, sehingga menyebabkan sampah tersebut dibuang tidak sesuai dengan jenisnya dan berujung tercampur. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 4

Wadah Pemilahan Sampah

²¹ ibid



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024

Berdasarkan dokumentasi yang peneliti ambil di pasar raya dan salah satu sekolah di Kota Padang dapat dilihat bahwa sampah dibuang secara acak tanpa dipisahkan sesuai dengan jenis sampah. Padahal seharusnya sampah tersebut dibuang sesuai dengan jenisnya. Karena tempat sampah yang ada tersebut merupakan tempat sampah pemilahan yang mana sampah seharusnya sampah tersebut dibuang berdasarkan jenisnya, bukan dicampur.

Pemilahan sampah di Kota Padang belum merata dan belum dilakukan secara maksimal karena kurangnya sumber daya finansial atau anggaran untuk mendukung proses pemilahan. Kurangnya anggaran dalam proses pemilahan sampah ini menyebabkan tidak memadainya sarana dan prasarana yang ada. Tidak semua tempat memiliki tempat sampah berdasarkan jenis sampah, kebanyakan dari tempat sampah yang ada hanya memiliki satu wadah sehingga sampah yang dibuang menjadi tercampur. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Syafrizal Syair, S.Pd, M.M selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLH Kota Padang:

“Kendala dalam pengelolaan sampah rumah tangga ini ada pada sarana yang tidak memadai, karena sarana pengelolaan kita masih

dalam skala kecil jadi pengelolaan sampah yang dilakukan juga kecil. Ini terjadi karena kurangnya anggaran juga, kalau anggaran kita cukup kita bisa mengelola sampah dalam skala besar. Karena anggaran ini kurang makanya sarana pengelolaan hanya yang sesuai anggaran saja. Jadi pengelolaan sampah rumah tangga hanya baru dilakukan dalam skala kecil melalui bank sampah, tps 3r dan tpst. Itupun dalam memenuhi sarana untuk ketiga fasilitas ini juga masih kurang” (Wawancara dengan Syafrizal Syair, S.Pd, M.M, Kabid Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 30 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga memiliki kendala dalam anggaran dan fasilitas yang tidak memadai. Hal ini tentu membuat proses pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tidak berjalan dengan maksimal.

Pada proses pemilahan sampah partisipasi masyarakat juga memiliki peran yang penting. Pada kenyataannya partisipasi dari masyarakat sebagai sumber daya manusia yang berperan penting dalam pemilahan sampah ini masih kurang. Rata-rata dari masyarakat tidak melakukan pemilahan sampah secara mandiri karena menganggap memilah sampah adalah hal yang ribet dan berujung membuang sampah ke satu wadah dan membiarkannya tercampur. Serta masih ada juga masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak peduli dengan sampah maupun lingkungan. Masyarakat juga kurang pengetahuan dalam pengelolaan sampah dan tidak mau tau apa itu pengelolaan sampah dan pentingnya pengelolaan sampah dari rumah sendiri. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ini menyebabkan sampah yang dibawa ke TPA tidak berkurang karena tidak dilakukannya

pemilahan dari sumber sampah. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Syafrizal Syair, S.Pd, M.M selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLH

Kota Padang:

“Pemilahan sampah seharusnya dilakukan dari rumah tangga sehingga sampah yang akan dibuang ke bak sampah itu hanya sisa-sisa sampah. Kebanyakan dari masyarakat kan gamau memilah sampah, rata-rata hanya membuang sampah ke satu tempat tanpa memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sudah masuk ke bak sampah itu akan sulit dipilah, oleh karena itu sampah yang dihasilkan harus dipilah dulu dari rumah tangga” (Wawancara dengan Syafrizal Syair, S.Pd, M.M, Kabid Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, tanggal 30 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemilahan sampah yang dilakukan di Kota Padang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah dari sumber sampah yaitu rumah tangga. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah dari sumber sampah menyebabkan tidak berjalannya proses pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang. Karena tidak dilakukannya kegiatan pemilahan dari rumah tangga menyebabkan sampah yang dihasilkan ini langsung dibuang ke satu tempat dan menyebabkan sampah yang ada menjadi tercampur. Masyarakat Kota Padang kebanyakan hanya mengumpulkan sampah di satu wadah sehingga sampah tersebut menjadi tercampur. Sehingga sampah yang dibawa ke TPS bukan sampah yang sudah dipilah.

Selain kurangnya sumber daya manusia dari masyarakat, sumber daya manusia dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai implementor utama juga masih kurang. Hal ini

dilihat dari masih belum meratanya sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat. Tidak meratanya sosialisasi ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang pengelolaan sampah. Kurangnya sosialisasi ini terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang ada untuk mengadakan sosialisasi. Selain kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan sosialisasi kendala lain yang ada dalam pengelolaan sampah ini adalah dalam segi anggaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Yopie Eka Putra selaku Sub-Substansi Komunikasi Lingkungan Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang:

“SDM kita saat ini untuk sosialisasi masih kurang, saat ini kita hanya punya 4 orang yang bertanggung jawab untuk sosialisasi kepada masyarakat. Makanya dengan 4 orang ini belum bisa dilakukan sosialisasi merata, karena wilayah kota padang juga cukup banyak. Selain itu anggaran yang ada untuk sosialisasi ini juga kurang, karena kalau kita mau sosialisasi merata pasti butuh dana yang cukup kan, tapi dana sosialisasi kita masih belum mencukupi.” (Wawancara dengan Yopie Eka Putra, SH, Kelompok Jabatan Sub-Substansi Komunikasi Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 20 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang ada dalam proses pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah rumah tangga ini terdapat pada sumber daya yang digunakan. Sumber daya manusia yang ada sebagai pendukung jalannya sosialisasi pengelolaan sampah pada saat ini masih kurang sehingga sosialisasi yang dilaksanakan belum merata ke semua masyarakat Kota Padang. Sementara kendala lain terdapat pada sumber daya anggaran, anggaran yang

ada untuk sosialisasi juga belum mencukupi. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penghambat jalannya sosialisasi.

Selain kurangnya anggaran yang ada dalam sosialisasi pengelolaan sampah, kendala lain terkait anggaran untuk pengelolaan sampah itu sendiri. Sehingga hal ini berdampak pada sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan sampah. Berikut anggaran pengelolaan sampah Kota Padang pada tabel 1.7 berikut ini:

UNIVERSITAS ANDALAS
Tabel 1.7
Anggaran Pengelolaan Sampah Kota Padang

Tahun	Anggaran Pengelolaan Sampah	Anggaran Sosialisasi/Penyuluhan/Edukasi
2022	Rp. 44.342.049.104	Rp. 74.579.000
2023	Rp. 46.567.545.102	Rp. 44.065.900
2024	Rp. 48.632.345.628	Rp. 58.584.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2024

Berdasarkan tabel 1.7 di atas dapat dilihat bahwa anggaran untuk sosialisasi mengalami penurunan pada tahun 2023 dan naik lagi pada tahun 2024. Sementara anggaran untuk pengelolaan sampah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Walaupun terus mengalami kenaikan tetapi anggaran yang ada untuk pengelolaan sampah ini masih kurang sehingga hal ini menyebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan sampah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Yopie Eka Putra selaku Sub-Substansi Komunikasi Lingkungan Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang:

“Masalah kita memang di anggaran ya, karena kalau anggaran kurang maka pelaksanaan kegiatan ga berjalan maksimal, seperti sosialisasi tadi. Trus karena anggaran ini sarana prasarana pengelolaan kita juga kurang.” (Wawancara dengan Yopie Eka Putra, SH, Kelompok Jabatan Sub-Substansi Komunikasi Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 20 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang ada untuk pengelolaan sampah di Kota Padang pada saat ini masih kurang. Sehingga karena kurangnya anggaran ini pengadaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah juga belum maksimal.

Pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan tentunya dengan melibatkan masyarakat sebagai penghasil sampah. Karena banyaknya timbulan sampah di TPA yang tidak terkelola yang membuat lahan TPA menjadi penuh sehingga TPA tidak bisa menampung sampah yang semakin banyak dan pengelolaan sampah di TPA juga tidak berjalan dengan maksimal dan belum berjalannya proses pengelolaan sampah sebagaimana mestinya. Serta proses pengelolaan sampah dari masyarakat sebagai penghasil sampah juga belum berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga agar pengelolaan sampah dapat berjalan baik dan timbulan sampah dapat berkurang.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan, maka rumusan masalah yang peneliti coba rancang sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Padang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi dari kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang.


1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik, terutama dalam konsentrasi kebijakan publik mengenai implementasi kebijakan.
- b. Sebagai perbandingan atau rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini manfaat yang dirasakan yaitu sebagai wadah untuk menerapkan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan terutama mengenai kebijakan publik.
- b. Bagi lembaga, manfaat yang diharapkan yaitu mampu memberikan masukan serta acuan pada Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat



dalam mengoptimalkan implementasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang.

